

Pemkab Usulkan Rp3,5 Miliar Perencanaan Pengganti Proyek Jembatan ATJ



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Sabtu, 23/03/2024

BONTANG – Pembangunan pengganti Jembatan Aji Tulus Jejangkat (ATJ) diproyeksikan menelan anggaran cukup besar. Pemkab Kubar mengalokasikan dana Rp3,5 miliar untuk perencanaan proyek tersebut.

Diketahui, proyek Jembatan ATJ di Kecamatan Melak mangkrak sejak 2015. Asisten III Sekkab Kubar Sahadi menjelaskan, proyek tersebut telah masuk usulan penganggaran. Pemerintah Daerah telah menganggarkan untuk perencanaan pembangunan baru jembatan yang membentang Sungai Mahakam tersebut.

"Kita tahun ini sudah mengalokasikan dana sebesar Rp3,5 miliar, untuk perencanaan pembangunan," jelas Sahadi.

Sahadi menambahkan, hal itu berdasarkan diskusi panjang antara Pemkab Kubar bersama Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). "Mereka melihat kondisi jembatan itu. Untuk dilanjutkan sangat sulit," tegasnya.

Mantan Kepala BKAD Kubar tersebut menjelaskan, Jembatan ATJ tidak bisa dilanjutkan, melainkan akan dibangun jembatan baru. Hal ini berdasarkan pertimbangan. Yakni soal status hukum yang masih berproses. Lantaran proses hukum itu yang dinilai pembangunan jembatan itu tidak dapat dilanjutkan. Jadi, solusinya, menurut Sahadi, membangun jembatan baru. Sebelum membangun, tim teknis akan mengkaji untuk melakukan survei lokasi.

"Terkait posisinya di sebelah mana, itu nanti hasil kajian mereka. Mau di bagian ilir atau ulu jembatan yang lama itu terserah, karena lokasi itu masih milik Pemkab," ungkapnya. Untuk diketahui, sebelumnya Pemerintah Pusat meminta Pemkab Kubar segera membuat rencana baru pembangunan pengganti Jembatan ATJ. Sebab, bangunan yang ada saat ini tidak dapat dilanjutkan.

Proyek jembatan yang bakal menghubungkan Kecamatan Melak dengan Mook Manaar Bulat itu terganjal masalah teknis dan kasus hukum yang menjerat oknum kontraktor PT Waskita Karya. (kri/k16)

Sumber berita:

Kaltim Post, Pemkab Usulkan Rp3,5 Miliar Perencanaan Pengganti Proyek Jembatan ATJ, 23/03/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Bontang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi ke berbagai wilayah daerah.
 - (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
 - b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
 - c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.